

## BISMILLAAHIIRRAHMAANIRRAAHIIM

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

**Asmawati** binti **Raba**, tempat tanggal lahir Selayar, 27 Maret 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pramuniaga, tempat kediaman di Jl Sunu Lorong 2 RT 02 RW 01 No 04, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai

**Penggugat.**

Melawan

**Alif Khaerul bin H. Mangaruang** tempat tanggal lahir Makassar, 25 April 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, dahulu bertempat tinggal di Dusun Tangnga-Tangnga, Desa Tambolongan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghaib) sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti yang di ajukan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 April 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 71/Pdt.G/2018/PA Sly, tanggal 15 April 2019, mengajukan gugatan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2013 dan perkawinan tersebut tercatat pada

Put No 71/Pdt.G/2019/PA.Sly



Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 100/16/XII/2013 Tanggal 30 Desember 2013;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih 5 tahun tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tangnga-Tangnga, Desa Tambolongan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Zahwa Aqila, umur 4 tahun ;
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain:
  - 3.1 Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat;;
  - 3.2 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;.
4. Bahwa, pada bulan Mei 2015 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai sekarang ;
5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 11 bulan tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan - kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

*Halaman 2 dari 13 Putusan. Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Sly*



2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa dari Tergugat (**Alif Khaerul bin H. Mangaruang**), terhadap Penggugat (**Asmawati binti Raba.**).
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Subsider**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selayar, karena Tergugat dalam keadaan ghaib maka panggilan dilaksanakan sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melalui media massa Remaja Mandiri Kabupaten Kepulauan Selayar, dan tidak ternyata bahwa hadirnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa meskipun Tergugat dalam keadaan tidak hadir (ghaib) majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan memberikan penjelasan mengenai dampak dari perceraian akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti surat, berupa Foto Kopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 100/16/XII/2013, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan (KUA) Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 30 Desember 2013, yang telah dinazegelen pos dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;
2. Bukti saksi;

*Halaman 3 dari 13 Putusan. Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Sly*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1 **Andi Hasbi bin Saenal**, tempat lahir Selayar tanggal lahir 25 Juni 1974, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Sunu RT002, RW 001, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kontrak di rumah saksi sedangkan Tergugat tidak kenal karena tidak pernah datang;
- Bahwa awal tinggal di rumah kontrakan saksi Penggugat datang dengan anaknya tanpa suaminya ;
- bahwa yang saksi tahu Penggugat hanya memiliki satu orang anak yang sekarang berumur 4 (empat) tahun ;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena sejak Penggugat kost, Tergugat tidak pernah datang, dan juga tidak pernah saksi dengar mengirim nafkah untuk Penggugat;
- bahwa Penggugat kost di rumah saksi sejak pertengahan tahun 2015 sampai sekarang;
- bahwa kabarnya sejak Tergugat pergi tidak diketahui dimana keberadaannya ;
- Bahwa untuk membiaya kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya sekarang Penggugat bekerja di Toko GSM, Benteng Selayar;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karena Tergugat tidak diketahui dimana Tergugat berada ;

2.2 **Riskawati bin Raba** tempat dan tanggal lahir Selayar, tanggal 10 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Jalan DR Wahidin Sudiro Husodo No 68, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan

Halaman 4 dari 13 Putusan. Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Sly



Selayar yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan tidak memiliki hubungan apa-apa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Desember tahun 2013, di Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di pulau Tambolongan, ;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat ;
- bahwa awalnya menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun karena Tergugat ringan tangan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hamper selalu dibarengi dengan pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat, terakhir saksi melihat memar bekas pukulan pada tubuh bahu dab bagian mulut Penggugat;
- bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 lalu;
- bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya sampai sekarang ;
- bahwa Penggugat tinggal bersama saksi di kos-kosan di Jalan Sunu, Selayar ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karena Penggugat sudah tidak mau ;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya, mohon putusan;

Halaman 5 dari 13 Putusan. Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Sly

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan ghaib karena tidak berada sesuai alamat yang sebenarnya berdiam dan panggilan tersebut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan Patut, sehingga telah sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menilai oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 18 Nomor 1 Tahun 2016, maka majelis hakim tetap memberikan nasihat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali hidup sebagai suami istri serta mempertimbangkan segala dampak dari perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 3 Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat adalah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selayar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Selayar;

*Halaman 6 dari 13 Putusan. Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Sly*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat, berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran, maka Penggugat menuntut, agar Pengadilan Agama Selayar menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Selayar menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Bahwa Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat ; .
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Mei 2015 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan ( *to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1970, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P serta saksi I bernama Andi Hasbi

*Halaman 7 dari 13 Putusan. Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Sly*



dan saksi II bernama Riskawati bin Raba yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan Pasal 285 R.B.g dan Pasal 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 172 R.Bg. Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitem angka 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tangnga-Tangnga, Desa Tambolongan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Zahwa Aqila, umur 4 tahun dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat rumah tangganya dilanda perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak ada nafkah yang

*Halaman 8 dari 13 Putusan. Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Sly*





dikirim oleh Tergugat dan Penggugat sudah tidak mau lagi kembali kepada Penggugat oleh karena keterangan saksi bersesuaian menerangkan tentang peristiwa yang sama, sehingga keterangan saksi patut dijadikan pertimbangan dalam menilai alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama 3 (tiga) tahun oleh, saksi pertama dan kedua menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 yang sekarang telah berlangsung kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya oleh karena keterangan saling bersesuaian, maka bernilai sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dan terbukti sehingga dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran dan sekarang telah hidup berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya sejak tahun 2015 lalu dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan tidak kembali lagi sampai sekarang, mereka berdua tidak lagi komunikasi satu sama lain dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas baik saksi-saksi maupun Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat majelis tidak memandang dari mana penyebab pertengkaran itu, dan siapa yang paling bersalah dari pertengkaran itu, namun pertengkaran dalam rumah tangga dapat dipandang apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 penyempurnaan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang berbunyi” Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan

*Halaman 9 dari 13 Putusan. Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Sly*



seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator secara nyata telah terbukti

Menimbang, bahwa apabila norma tersebut dihubungkan dengan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah hidup berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan dan melihat sikap Penggugat dipersidangan yang tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat, maka dapat dinilai bahwa rumah tangga tersebut sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas dan menjadi bukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga Penggugat menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan

Halaman 10 dari 13 Putusan. Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Sly



menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 2;

Artinya : “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali rukun dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan talak satu bain shughra ,

*Halaman 11 dari 13 Putusan. Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Sly*



bahwa meskipun masih dalam masa iddah bekas suami tidak dapat kembali (rujuk) dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Alif Khaerul bin H. Mangaruang**) kepada Penggugat (**Asmawati binti Raba**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah R416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah Akhir 1440 Hijriah., oleh **Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mustamin, Lc** dan **Mawir, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **H. Jalaluddin, S.Ag, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Mustamin, Lc.**

**Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.**

Halaman 12 dari 13 Putusan. Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Sly



ttd

**Mawir, S.Hi., M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**H. Jalaluddin, S.Ag, M.H**

Rincian Biaya Perkara:

- |                          |      |              |
|--------------------------|------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : Rp | 30.000,00,-  |
| 2. Biaya Proses/ATK      | : Rp | 50.000,00-   |
| 3. Biaya Panggilan       | : Rp | 300.000,00,- |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan | : Rp | 20.000,00    |
| 5. Biaya Meterai         | : Rp | 6.000,00,-   |
| 6. Biaya Redaksi         | : Rp | 10.000,00    |

Jumlah : Rp 416.000,00-

======(empat ratus enam belas ribu rupiah)=====

Salinan Sesuai aslinya

Panitera,

**Drs. H. Mustari, M**

Halaman 13 dari 13 Putusan. Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Sly

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)